

SURAT EDARAN
NOMOR 15 TAHUN 2021

TENTANG

**PENYESUAIAN SISTEM KERJA PEGAWAI PADA MASA PEMBERLAKUAN PEMBATASAN
KEGIATAN MASYARAKAT LEVEL 4 *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*
DI LINGKUNGAN POLITEKNIK NEGERI BANDUNG**

- Yth. : 1. Para Wakil Direktur
2. Kepala PPPM
3. Para Ketua Jurusan
4. Para Ketua Unit
5. Dosen (ASN dan non ASN)
6. Tenaga Kependidikan (ASN dan non ASN)

Menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2021 tanggal 9 Agustus 2021, tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3 dan Level 4 *Corona Virus Disease 2019* di Wilayah Jawa dan Bali, serta memperhatikan perkembangan Sivitas Akademika Polban dan posisi Polban yang berada pada zona resiko tinggi penyebaran *COVID-19*, maka perlu diambil langkah sebagai berikut:

1. Memperpanjang pemberlakuan seluruh kegiatan belajar mengajar tetap dilakukan secara *online/daring* sehingga tidak diperkenankan mahasiswa melakukan kegiatan di dalam kampus;
2. Pengaturan pemberlakuan pembatasan tempat kerja/perkantoran dilakukan dengan menerapkan **100% *Work From Home (WFH)* dengan tetap memperhatikan sasaran kinerja dan target kerja pegawai yang bersangkutan;**
3. Dosen dan Tenaga kependidikan **wajib** mengisi daftar kehadiran dan kegiatan secara *online/daring* melalui **simpeg.polban.ac.id**;
4. Dalam hal keadaan yang mendesak dan penting serta memerlukan kehadiran pejabat/pegawai di kantor, Direktur akan menerbitkan surat tugas khusus;
5. Dalam hal pekerjaan rutin yang tidak memungkinkan dilaksanakan dari rumah seperti Pramur Kantor, Pramur Taman, Teknisi/PLP, maka jadwal kehadiran di kantor diatur oleh Ketua Jurusan/atasan langsung.
6. Untuk keperluan layanan administrasi akademik, bagi tenaga kependidikan yang tidak memiliki fasilitas kerja dari rumah, izin akses masuk kantor dapat dijadwalkan oleh Ketua Jurusan/atasan langsung, dengan jumlah kurang lebih 25%;
7. Kehadiran fisik di kantor sebagaimana dimaksud pada angka 4 (empat), 5 (lima) dan (enam), harus memperhatikan protokol kesehatan secara lebih ketat;
8. Atasan langsung memantau aktivitas kerja di rumah dari pegawai yang menjadi tanggung jawabnya;
9. Keamanan kampus sepenuhnya menjadi kewajiban Satuan Pengamanan Kampus Politeknik Negeri Bandung;
10. Dosen dan Tenaga Kependidikan yang merasa tidak sehat atau dipastikan terpapar *Covid-19* wajib melapor kepada atasan langsung;
11. Surat Edaran akan dikoreksi apabila ternyata terjadi perubahan kebijakan;

Ketentuan di atas berlaku **mulai tanggal 18 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2021.**

Demikian Surat Edaran ini untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

18 Agustus 2021

Direktur,



Dr. Ir. Rachmad Iimbang Tritjahjono, M.T.

NIP 196003161987101001